



**P E N E T A P A N**

**Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Nama : Said Asil laut Tawar Bin Said Yahya;  
Tempat / Tanggal lahir : Takengon, 24 Februari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Alamat : Gampong Kabu Tunong Kecamatan  
Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 12 Desember 2023 dibawah Register No. 25/Pdt.P/2023/PN Skm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan Permohonan tentang Ganti Nama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama SAID ASIL LAUT TAWAR, namun pada masa Konflik orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon dengan nama ISLAMUDDIN;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada penetapan dari Pengadilan, orang tua Pemohon hanya asal mengganti agar tidak terjadi sesuatu kepada Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon dari kecil sampai sekarang adalah Said Asil Laut Tawar;
- Bahwa SAID ASIL LAUT TAWAR dan ISLAMUDDIN merupakan orang yang sama;
- Bahwa Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon sudah terdaftar pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya yaitu SAID ASIL LAUT

*Hal. 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/Pn Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWAR, Takengon, 24 Februari 1989, Sesuai dengan Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama karena nama Pemohon di dalam KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan KUTIPAN AKTA NIKAH Pemohon berbeda dengan IJAZAH Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon yang sudah terdaftar pada Ijazah Pemohon agar disesuaikan dengan KTP, KK, dan AKTA KELAHIRAN Pemohon;
- Bahwa untuk sahnya Ganti Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Bahwa untuk memperkuat dalil, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotocopy KTP Pemohon, NIK 1115032402890001;
- Akta Kelahiran Pemohon, 1320/Ist/2001;
- Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1115032505060008;
- Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Fotocopy Ijazah SMA;
- Fotocopy Ijazah D3;
- Surat Keterangan Kepala Desa, No 175/KT/SK/XII/2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pada Ijazah dari Islamuddin menjadi Said Asil Laut Tawar;
3. Memerintahkan kepada SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pelita Nusantara Nagan Raya untuk mengubah nama yang tercantum dalam Ijazah dari Islamuddin menjadi Said Asil Laut Tawar;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

*Hal. 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/Pn Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP NIK.1115032402890001 atas nama SAID ASIL LAUT TAWAR, tempat/tanggal lahir. Takengon / 24 Februari 1989, jenis kelamin. Laki-laki, alamat Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAID ASIL LAUT TAWAR No. 1320/Ist/2001 yang menerangkan bahwa di Takengon pada tanggal 24 Februari tahun 1989 telah lahir SAID ASIL LAUT TAWAR anak Kedua, Laki-Laki dari ayah Said Yahya dan Ibu Sukmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 7 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1115032505060008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN pada tanggal 03-09-2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) program Studi Ilmu Sosial Nomor. DN-06Ma0230184 atas nama ISLAMUDDIN tempat dan tanggal lahir. Aceh Tengah, 24 Februari 1989, nama orang tua Syaid Yahya, yang ditandatangani oleh kepala Sekolah SMA Negeri 1 Seunagan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Peita Nusantara Nagan Raya Nomor Seri Ijazah: 01008/SKT/D3/STIA/2010 atas nama ISLAMUDDIN tempat dan tanggal lahir. Aceh Tengah, 24 Februari 1989, Jurusan Sekretari, Program Studi Sekretari, tanggal kelulusan. 10 oktober 2010 dan menerangkan bahwa yang bersangkutan berhak memakai gelar akademik Ahli Madya (A.Md), yang ditandatangani oleh Ketua dan Pembantu ketua Bidang Akademik STIA Pelita Nusantara Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Keuchik Gampong Kabu Tunong Nomor. 175/KT/SK/XII/2023 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Kabu Tunong tertanggal tanggal 02 Desember 2023 yang menerangkan bahwa benar yang bersangkutan mempunyai nama yang berbeda dengan yang tertera di Ijazah dan Akte Kelahiran oleh karena itu bermaksud menyesuaikan namanya yang tertera di Ijazah mengikuti nama yang tercantum di Akte Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok

Hal. 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/Pn Skm



dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, begitu juga dengan bukti P-6 berupa surat keterangan asli dan telah diberi materai yang cukup telah pula diperiksa, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ada beberapa hal yang perlu disempurnakan oleh Pemohon, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan berkehendak untuk mencabut terlebih dahulu permohonannya yang disertai dengan penyerahan surat permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Skm tanggal 18 Desember 2023 yang ikut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mencabut permohonannya, oleh karena itu Pemohon tidak menghadirkan saksi-saksi yang akan didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang diperbuat untuk itu, juga merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama Pemohon dari ISLAMUDDIN yang tertuang dalam identitas dokumen kependudukan menjadi SAID ASIL LAUT TAWAR sebagaimana tertuang dalam identitas dokumen pendidikan pemohon dan menyatakan bahwa identitas SAID ASIL LAUT TAWAR dan ISLAMUDDIN merupakan orang yang sama sehingga pemohon tidak kesulitan dalam pengurusan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Skm tanggal 18 Desember 2023 dengan alasan untuk penyempurnaan permohonan pemohon;

Mengingat Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada saat persidangan telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 akan tetapi belum mengajukan saksi-saksi,

*Hal. 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/Pn Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan butuh waktu untuk melengkapi permohonannya tersebut termasuk dalam hal ini bukti tambahan lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan pasal 271 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV) yang mengatur tentang pencabutan gugatan oleh Penggugat yang tidak diperlukan terlebih persetujuan dari Para Tergugat sekalipun ketentuan ini mengatur perkara perdata gugatan, akan tetapi halmana dapat pula diterapkan pada perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Perkara Permohonan Pemohon untuk itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 271 *Regiment op de Rechtsvordering* (RV), Rbg, KUHPperdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Skm dan selanjutnya mencoret/mencatatkan dalam Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Suka Makmue yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh ADRINALDI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Skm, tanggal 12 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H. Panitera Pengganti dalam Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto

Dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

ADRINALDI, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/Pn Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 70.000,00
3. PNBP Panggilan I	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 130.000,00

Terbilang (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/Pn Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)